



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nama Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu sopir, tempat tinggal dahulu di RT.004 RW. 002 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Halaman 1 dari 14 hlm.-----

Putusan PA. Batulicin

Bahwa pada tanggal 13 April 2018, Penggugat dengan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Blcn melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 April 2018;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (*iwadl*) kepada Tergugat;

6.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa

Halaman 2 dari 14 hlm.,

Putusan No. 435/Pdt.G/2019/PA.Bclh.

Nomor

435/Pdt.G/2019/PA.Bclh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat)) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, dan berdasarkan keterangan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya bahwa Petugas tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat kurang jelas, dan ketika disampaikan kepada Kelurahan XXX, pihak kelurahan tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan tersebut, sementara Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat lainnya, dan memohon untuk tetap menyelesaikan perkara ini dengan tatacara pemanggilan pihak Tergugat secara gaib. Dan selanjutnya Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dengan tata cara pemanggilan gaib sebagaimana relaas Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Blcn melalui Radio Swara Bersujud Batulicin tanggal 27 Agustus 2019 dan tanggal 27 September 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 14 hlm.,  
Putusan Pengadilan  
Nomor  
455/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Nama Saksi I**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar bulan Oktober 2018, Tergugat pamit ingin mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah berkirim kabar lagi kepada Penggugat sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan Penggugat lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk biaya

Halaman 4 dari 14 hlm.  
Putusan No. 453/Pdt.G/2019/PA.Bch.  
Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa baik Saksi maupun keluarga Penggugat lainnya sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Nama Saksi II**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan April tahun 2018 dan Saksi hadir di acara pernikahan tersebut dan Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah ijab qabul pernikahan mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar bulan Agustus atau bulan September 2018, Tergugat pamit ingin mencari pekerjaan ke luar kota;

- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga tidak pernah berkirim kabar lagi kepada Penggugat sudah sekitar 1 tahun lamanya;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimi Penggugat lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk biaya

Halaman 5 dari 14 hlm.,  
Putusan No. Batulicin  
455/Pdt.G/2019/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta

yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah

tempat tinggal setidaknya sejak bulan Agustus 2018 sampai

sekarang dan sudah berjalan selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak

diketahui lagi;

- Bahwa baik Saksi maupun keluarga Penggugat

lainnya sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu

kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 hlm.,

Putusan PA. Batulicin

Nomor

455/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam taklik talak;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadl kepada Majelis Hakim sebagai Kuasa Penerima uang iwadl dan selanjutnya akan menyetorkan uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di

Halaman 7 dari 14 hlm.,  
Putusan Pengadilan Agama Batulicin  
Nomor  
465/Pdt.G/2019/PA.Bicn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/025/IV/2018 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2018 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara seksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan

Halaman 8 dari 14 hlm.,  
Putusan No. 453/Pdt.G/2019/PA/Bkn.  
Nomor  
453/Pdt.G/2019/PA/Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah sejak tanggal 24 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama XXX (saksi I) dan XXX (saksi II), dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam), sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil yakni atas pengetahuannya saksi-saksi sendiri serta keterangan antar saksi saling bersesuaian sehingga sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., saksi-saksi mengetahui perselisihan berdasarkan melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak saling bertegur sapa dan bertengkar mulut, bahkan saksi-saksi Penggugat ikut serta dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan

Halaman 9 dari 14 hlm.,  
Putusan Pengadilan Agama  
Nomor  
155/Pdt.G/2019/PA.Bch.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun untuk menguatkan jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan dan ingin kumpul lagi dengan Penggugat, dan keduanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti baik tertulis dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Penggugat, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis;
- b. Bahwa sejak bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja;
- c. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda;
- d. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

Menimbang, Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak rela dan ridlo sehingga Penggugat mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan sighat Ta'lik Talak yang tercantum dalam Buku Nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah membuktikan

Halaman 10 dari 14 hlm.,

Putusan No. 455/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Nomor

455/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sighat Ta'lik Talak yang diucapkannya setelah akad nikah terutama poin (2) dan (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 34 ayat (1) dan (3) serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan Firman Allah SWT dalam Surah surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....إِلَّخ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janji.....dst".

Memperhatikan qaidah fiqh yang berbunyi :

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط .

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat; maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat ta'lik talak suami dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah Akad Nikah, kepada Pengadilan Agama Batulicin yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena ditinggal pergi begitu saja oleh Tergugat sejak bulan September 2018, sehingga sekarang sudah kurang lebih dari 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Dan sejak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada mengirim nafkah dan atau meninggalkan nafkah untuk keperluan hidup Penggugat sehari-hari, karenanya Penggugat sangat tidak sudi lagi menunggu kedatangan Tergugat yang sudah tidak jelas, dimana

Halaman 11 dari 14 hlm.,  
Pengadilan Agama Batulicin  
Nomor  
455/Pdt.G/2019/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus bersuamikan Tergugat, Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka perceraian adalah solusi terbaik dan masalah daripada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Cerai Penggugat dengan verstek, dengan menetapkan jatuh talak I (satu) khul'i dari Tergugat (Agung Budianto bin Poernomo) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu satu khul'i Tergugat(Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 hlm.,  
Putusan No. 455/Pdt.G/2019/PA.Blcn.  
Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy**

Panitera,

**RATNA WARDHANI, S.Ag.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 720.000,- |
| 4. PNPB Panggilan    | Rp | 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp | 10.000,-  |

Halaman 13 dari 14 hlm.,  
Putusan PA. Batulicin  
Nomor  
455/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai Rp 6.000,-

**Jumlah** Rp 836.000,-

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm.,  
Putusan PA. Batulicin  
Nomor  
455/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)